



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Rtg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muchtar Hermansyah, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Kebonsari Regency Blok C /No 31 RT: 009, RW: 003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kabupaten Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Novianty Firmansyah, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Satar Tacik RT: 012, RW: 004, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Shafiyah Purnamasari Firmansyah, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Satar Tacik RT: 012, RW: 004, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Khairunnisa Rahmawati Firmansyah, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Alamat Perum Kebonsari Regency Blok C /No 31 RT: 009, RW: 003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kabupaten Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jihan Sanuria Firmansyah, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja/tidak bekerja, Alamat Perum Kebonsari Regency Blok C /No 31 RT: 009, RW: 003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kabupaten Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

{1} Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 08 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Rtg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 telah meninggal dunia ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Sri Nurhayati di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Satar Tacik RT : 012 RW : 004, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : 5310-KM-24022014-0001 tertanggal 22 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan pada tanggal 22 Februari 2014 Selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama Abdulah Sinyo dan ibunya bernama Siti Kaimah meninggal dunia lebih dahulu.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Muchtar Hermansyah pada tanggal 15 November 1986 (sesuai

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nikah Nomor : W/IV/19/450/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae) pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai isteri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. Novianty Firmansyah
- b. Shafiyah Purnamasari Firmansyah
- c. Khairunnisa Rahmawati Firmansyah
- d. Jihan Sanuria Firmansyah

4. Bahwa Almarhumah Sri Nuhayati yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2014 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Muchtar Hermansyah (Sebagai suami)
- b. Novianty Firmansyah Firmansyah (Sebagai anak perempuan kandung)
- c. Shafiyah Purnamasari Firmansyah (Sebagai anak perempuan kandung)
- d. Khairunnisa Rahmawati Firmansyah (Sebagai anak perempuan kandung)
- e. Jihan Sanuria Firmansyah (Sebagai anak perempuan kandung)

5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Sri Nurhayati sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Sri Nurhayati, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Sri Nurhayati, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Sri Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2014;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Sri Nurhayati adalah :
 - a. Muchtar Hermansyah (Sebagai suami)
 - b. Novianty Firmansyah (Sebagai anak perempuan kandung)
 - c. Shafiyah Purnamasari Firmansyah (Sebagai anak perempuan kandung)
 - d. Khairunnisa Rahmawati Firmansyah (Sebagai anak perempuan kandung)
 - e. Jihan Sanuria Firmansyah (Sebagai anak perempuan kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

{2} Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan dan Para Pemohon telah menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing;

{3} Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan tanah harta peninggalan Sri Nurhayati (pewaris);

{4} Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

{4.1} Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muchtar Hermansyah (Pemohon I) NIK 5310121609610003, yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novianty Firmansyah (Pemohon II) NIK 5310124211870006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Shafiyah Purnamasari** Firmansyah (Pemohon III) NIK 5310127009890003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Khairunnisa Rahmawati Firmansyah (Pemohon IV) NIK 5310124906950003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jihan Samuria Firmansyah (Pemohon V) NIK 5310125707980005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris dengan Pemohon I nomor W/IV/19/450/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranasae. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muchtar Hermansyah (Pemohon I) nomor 3317/DISP/1993 tanggal 11 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Novianty Firmansyah (Pemohon II) nomor 445/1987 tanggal 11 April 1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Shafiyah Purnamasari Firmansyah (Pemohon III) nomor 544/IS/1998 tanggal 28 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Khairunnisa Rahmawati Firmansyah (Pemohon IV) nomor 672/474.1/TL/2007 tanggal 23

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jihan Sanuria Firmansyah (Pemohon V) nomor 1520/474.1/TL/2004 tanggal 21 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Nurhayati (Pewaris) nomor 531-KM-24022014-0001 tanggal 22 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 3578232905170005 tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 5310120208120009 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n,

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir oleh Lurah Kelurahan Tenda dan telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

{4.2} Saksi

1. **Kasmir Kasang bin Petrus Kana**, umur 59 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.001 RW.003 Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Saksi adalah teman Pemohon I. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Pewaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon hendak menjual tanah waris sehingga bermohon mengajukan Penetapan ahli waris dari Sri Nurhayati;
- Bahwa Sri Nurhayati telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggal dunianya;
- Bahwa Sri Nurhayati meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Sri Nurhayati meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sri Nurhayati telah menikah dengan Pemohon I dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak namun saksi tidak hafal nama lengkap anaknya;
- Bahwa selama hidup, Sri Nurhayati hanya menikah sekali saja;
- Bahwa kedua orangtua Sri Nurhayati telah meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon atau ahli waris semua beragama Islam;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi, Sri Nurhayati tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan Sri Nurhayati;

2. **Kristina Jelo binti Stevanus Sabhe**, umur 35 tahun, agama Katolik, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di RT.012 RW.002 Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Saksi adalah Karyawan toko Para Pemohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Pewaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bermohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Sri Nurhayati;
- Bahwa Sri Nurhayati telah meninggal dunia sekitar tahun 2014;
- Bahwa Sri Nurhayati meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Surabaya;
- Bahwa Sri Nurhayati meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sri Nurhayati telah menikah dengan Pemohon I dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Novianty Firmansyah, Shafiyah Purnamasari Firmansyah, Khairunnisa Rahmawati Firmansyah, Jihan Sanuria Firmansyah;
- Bahwa selama hidup, Sri Nurhayati hanya menikah sekali saja;
- Bahwa kedua orangtua Sri Nurhayati telah meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon atau ahli waris semua beragama Islam;
- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi, Sri Nurhayati tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan Sri Nurhayati;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg



{5} Kesimpulan Para Pihak

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

{6} Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

{1} Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

{2} Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg



{3} Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas dari Para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman Para Pemohon. Sebagian Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Manggarai, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ruteng

{4} Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, *juncto* Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 R.Bg, dan ternyata Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

{5} Legal standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Pewaris yang bernama Sri Nurhayati saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

{6} Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Sri Nurhayati yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2014 untuk kepastian hukum dan juga sebagai alas untuk keperluan dasar hukum penentuan keadaan ahli waris yang sah dan berhak dalam pembagian harta warisan dikemudian hari;

{7} Syarat formil permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memuat substansi yang mesti ada dalam setiap surat permohonan,

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg



melingkupi identitas Para Pemohon serta posita dan petitum yang saling bersesuaian menurut hukum, maka Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

{8} Ketentuan Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Sri Nurhayati (pewaris), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Para Pemohon untuk membuktikan bahwa sebab-sebab dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada penghalang untuk mewarisi antara ahli waris dengan pewaris;

{9} Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (fotokopi kartu tanda penduduk Para Pemohon) serta P.13 dan P.14 (fotokopi kartu keluarga Para Pemohon) bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R.Bg, merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon semuanya beragama Islam, sebagian bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai dan sebagian bertempat tinggal di Kota Surabaya,

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang padanya memenuhi ketentuan kewenangan relatif sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa bukti P.6 (fotokopi kutipan akta nikah) bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R.Bg, merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pewaris yang bernama Sri Nurhayati telah menikah dengan Muchtar Hermansyah (Pemohon I) pada tanggal 15 November 1986 sehingga antara Sri Nurhayati (pewaris) dengan Pemohon I telah mempunyai hubungan suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.11 (akta kelahiran Para Pemohon) bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R.Bg, merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II, III, IV dan V merupakan anak kandung Pemohon I dan Sri Nurhayati (pewaris);

Menimbang, bahwa bukti P.12 (akta kematian Sri Nurhayati) bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R.Bg, merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Sri Nurhayati (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2014 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi surat keterangan ahli waris), bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan bukan akta otentik, yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengikat (*vrij bewijskracht*). Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Sri Nurhayati (Pewaris);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1910, 1911, dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut dalam duduk perkara telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, kedua orang saksi tersebut tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan Para Pemohon dalam memberikan keterangan, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian alat bukti saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), maka *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi Para Pemohon patut untuk diberikan nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon secara bersesuaian telah menerangkan sebagaimana dalam posita permohonan, oleh karena itu, berdasarkan pengetahuan yang telah Majelis Hakim peroleh dari proses pemeriksaan dihubungkan dengan bukti kesaksian dalam perkara *a quo*, *quod est* Pasal 310 R.Bg. *juncto* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan didukung oleh kesesuaian bukti P.1

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.15 sudah menjadi dasar yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan hukum bahwa Sri Nurhayati (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2014 karena sakit dan dalam keadaan Islam, selama masih hidup Sri Nurhayati (pewaris) telah menikah 1 (satu) kali dengan Pemohon I dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Novianty Firmansyah (Pemohon II), Shafiyah Purnamasari Firmansyah (Pemohon III), Khairunnisa Rahmawati Firmansyah (Pemohon IV), Jihan Sanuria Firmansyah (Pemohon V), dan kedua orangtua Sri Nurhayati (pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Sri Nurhayati (pewaris);

{10} Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Sri Nurhayati (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya Sri Nurhayati (pewaris) telah menikah 1 (satu) kali dengan Muchtar Hermansyah pada tanggal 15 November 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima dan dikarunia 4 (empat) tiga orang anak bernama Novianty Firmansyah, Shafiyah Purnamasari Firmansyah, Khairunnisa Rahmawati Firmansyah, Jihan Sanuria Firmansyah;
3. Bahwa kedua orangtua Sri Nurhayati (pewaris) telah meninggal dunia sebelum Sri Nurhayati pewaris meninggal dunia;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia, Sri Nurhayati (pewaris) meninggalkan ahli waris yaitu suami Sri Nurhayati yang bernama Muchtar Hermansyah dan 4 orang anaknya yang bernama Novianty Firmansyah, Shafiyah Purnamasari Firmansyah, Khairunnisa Rahmawati Firmansyah, Jihan Sanuria Firmansyah;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

{11} Pertimbangan masing-masing petitum (*Konstitutir*)

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum tersebut akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan menurut hukum bahwa Sri Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2014.

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.12 serta keterangan saksi-saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia Sri Nurhayati pada tanggal 20 Januari 2014 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 3 (tiga) memohon agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Sri Nurhayati, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*" dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yaitu bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada Ahli Warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris atau Ahli Waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi Ahli Waris, karena tidak ada hak bagi kekerabatan tersebut untuk menolak sebagai Ahli Waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai Ahli Waris atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

1. golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
2. golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, pada saat Sri Nurhayati meninggal dunia, ayah dan ibunya yang bernama Abdulah Sinyo dan Siti Kaimah telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Sri Nurhayati sedangkan suami dan 4 (empat) orang anaknya masih hidup;

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya ada dua hal yang menghalangi ahli waris mendapat harta warisan dari pewaris, yaitu pembunuhan dan perbedaan agama sebagaimana ketentuan Pasal 173

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan sabda nabi Muhammad SAW yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

ليس للقائل من تركه المقتول شئاً

Artinya: pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya "Tidak boleh orang Muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi harta orang Muslim"

Demikian juga pendapat Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi dalam kitab *Matnur Rahabiyyah Diniyyah* halaman 10–11 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويمنع الشخص من الميراث ... واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين ... فافهم
فليس الشك كاليقين

Artinya: Yang mencegah seseorang mendapatkan warisan adalah satu dari tiga alasan yakni budak, membunuh dan berbedanya agama Maka pahamiilah, karena kergauan tak sama dengan keyakinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa Sri Nurhayati meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam bahkan disisi lain telah terbukti pula bahwa Para Pemohon tidak membunuh dan atau tidak pernah keluar dari agama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Sri Nurhayati (pewaris) dengan Para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menghalangi hak-hak kewarisan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 7 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg



harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Raudlatut Thâlibîn wa 'Umdatul Muftîn* juz VI halaman 5 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اجتمع الرجال الوارثون ورث منهم الابن، والأب، والزوج فقط

Artinya: "Bila para ahli waris laki-laki berkumpul semuanya maka yang berhak mewarisi dari mereka adalah anak laki-laki, bapak, dan suami saja."

وإذا اجتمع النساء، فالبنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت للأبوين

Artinya: "Bila para ahli waris perempuan berkumpul semuanya maka yang berhak mewarisi adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan sekandung."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon *in casu* Pemohon I, II, III, IV, dan V untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sri Nurhayati sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan tanah harta peninggalan Sri Nurhayati (pewaris), namun Majelis Hakim menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya terbatas untuk hal-hal yang telah tersebut diatas, akan tetapi juga dapat dipergunakan untuk hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

{12} Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris adalah termasuk perkara *voluntair*, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan sebagaimana Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hukum untuk menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

{13} Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

{14} Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sri Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Sri Nurhayati adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Muchtar Hermansyah (suami pewaris/Pemohon I)
 - 3.2. Novianty Firmansyah (anak kandung/Pemohon II)
 - 3.3. Shafiyah Purnamasari Firmansyah (anak kandung/Pemohon III)
 - 3.4. Khairunnisa Rahmawati Firmansyah (anak kandung/Pemohon IV)
 - 3.5. Jihan Sanuria Firmansyah (anak kandung/Pemohon V)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng oleh **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.** dan **Rofi' Almuhlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh **Abdul Gafur, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon;

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H.

MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I.

ROFI' ALMUHLIS, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Gafur, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 50.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (Seratus lima
puluh ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Rtg